



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/4233 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun. 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun. 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari KB ADILAH Nomor : 0031/KB-ADL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021.

Di Berikan kepada
Yayasan Penyelenggara : yayasan Adilah Hakimah
Alamat : Kaliabang Dukuh RT 003 RW 010 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria Kota Bekasi

Akta Notaris : 10 Tanggal 17 Juni 2008

Nomor SK Kemenkumham : AHU-3324.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008

Nama Asal Satuan : KB ADILAH

Nama Baru Satuan : **SPS ADILAH**

Alamat Satuan : Kaliabang Dukuh RT 003 RW 010 Kel. Perjuangan Kec. Medan Satria Kota Bekasi

Kepala Sekolah : Dwi Aryanti,S.Pd

Keterangan :
Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 20 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. INAYATULAH,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011